



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email mohamadsolihin1110@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ely Elfrida Rahmatul Laili, S.H. dan rekan, Para Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat "ELY ELFRIDA RAHMATULLAILI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Taman Tengah II Nomor 25 Sepanjang Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2178/Kuasa/4/2024 tanggal 22 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email elvidagustavbaswedan@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 8 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Elektronik tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding dengan mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat tanda Terima Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Elektronik tertanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby. tertanggal 08 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengadili Sendiri :

- Menerima Gugatan Terbanding/Penggugat.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 31 Juli 2024,

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 12 Juli 2024 dan pada saat putusan diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2024. Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke 4 (empat) sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Lampiran;

1. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B Angka 3.b.1. atas dasar tersebut, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator Drs. Kasman Madyaningpada, S.H. Namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (i) HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *Litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding mengajukan banding agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby.
tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Surabaya telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2) yang selengkapnya berbunyi: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding). karena melalui jawaban Pembanding, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diadirkan oleh Terbanding masing- masing bernama Saksi Pertama Terbanding sebagai pakde Pembanding dan Saksi Kedua Terbanding adalah paman Pembanding, di persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah selama 9 (sembilan) tahun dan memiliki anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak lagi tinggal serumah dan telah pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah sering disampaikan oleh Terbanding pada pihak lain setelah terjadi pertengkaran adalah dikarenakan Pembanding tidak jujur terhadap masalah keuangan dan Pembanding memiliki sifat keras kepala;
- Bahwa saat ini anak Terbanding dan Pembanding bernama Ahmad Muttaqin umur 7 (tujuh) tahun, tinggal bersama Terbanding dirumah orang tua Terbanding;
- Bahwa pihak keluarga telah diberi kesempatan berusaha untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan. Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tentang gugatan *a quo* diambilalih menjadi Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Pembanding dan tidak dibantah oleh Terbanding bahwa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sehingga terhitung sampai Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya selama satu tahun empat bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja atau sebagaimana dalam jawaban Pembanding tidak ada pertengkaran yang serius, dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan dan tidak pernah kembali rukun, menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Drs. Kasman Madyaningpada, S.H. akan tetapi tidak berhasil, saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Terbanding sebagai pakde dan pamannya Pembanding sudah berusaha menasehati Terbanding untuk rukun dengan Pembanding akan tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak kepada pihak lain (dalam kasus ini dari istri kepada suami) maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding) adalah akan sia-sia jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah antara Pemanding dengan Terbanding selama satu tahun empat bulan adalah sudah cukup untuk berfikir bagi Terbanding apakah akan kembali rukun dengan Pemanding atau berpisah, ternyata Terbanding memilih untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding, hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak menghendaki untuk rukun lagi dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dimana ketentuan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 hukum perkawinan berbunyi: Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Memperhatikan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* halaman 791 yang berbunyi:

Artinya: Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding menurut Terbanding adalah karena Pembanding tidak jujur masalah keuangan dan sudah tidak menafkahi Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempersoalkan mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan yang sudah tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa yang akan datang, lagi pula pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu "*miitsaaqan gholiidhan*" (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuktinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka gugatan cerai dari Terbanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus ditanggung oleh Pembanding terhadap Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan diktum memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik setelah Tergugat memenuhi dictum nomor 3 di atas, majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena tambahan diktum tersebut berkaitan dan berhubungan dengan diktum lainnya sebagai suatu kesatuan sehingga hakim dalam menjalankan tugas peradilan dapat memberikan putusan yang benar dan menyeluruh perkara tersebut secara tuntas. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.